



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 6 Pebruari 1975  
Nomor : 2012/75  
Perihal : Rumah di Jalan Pasteur No. 17 Bandung  
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Yayasan Panti Asuhan Kristen "DANA MULIA" tertanggal 13 Maret 1972 jo. Tanggal 28 Maret 1972 yang pada pokoknya berisi permohonan banding terhadap surat keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tertanggal 9 Maret 1972 No. 14/Kpts/72, dan agar surat keputusan tersebut ditinjau kembali untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pembanding**;
2. Surat dari Ny. Djie Tong Gwan tertanggal 17 Maret 1972 jo. Tertanggal 12 Juni 1972 yang pada pokoknya berisi permohonan agar surat keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tertanggal 9 Maret 1972 No. 14/Kpts/72 agar ditinjau kembali untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Terbanding**;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 9 Maret 1972 No. 14/Kpts/72 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA** : Mengabulkan permohonan Pemohon Yayasan Panti Asuhan Kristen "DANA MULIA" sebagaimana tercantum dalam suratnya diatas dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Termohon secara kontrak selama 3 (tiga) tahun atau dapat diganti dengan sejumlah uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Termohon dan orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya agar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini, mengosongkan ruangan-ruangan paviljun tersebut di rumah Jalan Pasteur No. 17 Bandung dan menyerahkan kunci-kuncinya kepada Kantor kami;
- KETIGA** : Menyatakan berakhirnya penghunian Termohon pada ruangan-ruangan paviljun dirumah Jalan Pasteur No. 17 Bandung;
- KEEMPAT** : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos pemeriksaan perkara;
- KELIMA** : Menetapkan surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya.

4. Semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;
- Menimbang :
1. Bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
  2. Bahwa yang menjadi sengketa adalah ruangan-ruangan paviljun dari rumah di Jalan Pasteur No. 17 Bandung yang ditempati oleh keluarga Terbanding;
  3. Bahwa rumah di Jalan Pasteur No. 17 Bandung seluruhnya adalah rumah P3MB yang sejak tahun 1946 hingga sekarang rumah tersebut dipergunakan oleh Yayasan Panti Asuhan Kristen "DANA MULIA" yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Hendrik Jan Joseph Lamers tertanggal 22-10-1948 No. 89 yang kemudian diperbaharui lagi susunan pengurusnya dengan pengurus yang baru berdasarkan Akte Notaris Lien Tanudirdja tanggal 24 Agustus 1971 No. 35;
  4. Bahwa penggunaan rumah tersebut telah mendapatkan S.I.P dari Kantor Urusan Perumahan tertanggal 16 September 1971 No. 2937 untuk rumah seluruhnya sebagai Asrama Yayasan Panti Asuhan Kristen "DANA MULIA" oleh karenanya masih termasuk Panti yang dikuasai oleh Kepala Daerah;
  5. Bahwa Terbanding menempati ruangan-ruangan pavilyun tersebut pada mulanya adalah atas dasar penunjukan/izin dari pengurus Yayasan Panti Asuhan yang lama pada tahun 1962, dimana pada waktu itu Terbanding diangkat oleh pengurus Yayasan tersebut sebagai Ibu Asrama;
  6. Bahwa sejak bulan Maret 1963 Terbanding telah diberhentikan dari tugasnya selaku Ibu Asrama, sehingga sejak saat itu Terbanding sudah tidak menjadi karyawan dari Yayasan tersebut. Akan tetapi ruangan-ruangan paviljun tersebut dari sejak itu sampai sekarang masih tetap ditempati oleh Terbanding dan seluruhnya pihak Pembanding sangat membutuhkan ruangan-ruangan paviljun tersebut untuk dipergunakan kepentingan perluasan Yayasan Panti Asuhan, telah mengajukan permohonan pengosongan kepada K.U.P. Permohonan mana berdasarkan surat dari Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 17-2-1972 No. 013/PPK/II/72 telah dikabulkan oleh Kepala K.U.P Kotamadya Bandung dalam Surat Keputusannya dengan diktum sebagaimana termaksud pada Membaca ad 3 di atas;
  7. Bahwa pada tingkat pertama proses sengketa ini, oleh K.U.P Kotamadya Bandung telah diusahakan mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
  8. Bahwa penempatan/penghunian Terbanding pada ruangan paviljun tersebut adalah merupakan rumah dinas selama Terbanding bekerja pada Yayasan tersebut;
  9. Bahwa dalam suratnya yang ditujukan kepada kami tertanggal 17 Maret 1972, Terbanding menyatakan kesediannya untuk pindah dan mengosongkan rumah sengketa tersebut, sebagaimana pula keterangannya kepada pihak K.U.P dimana Terbanding meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Terbanding menghuni rumah sengketa tanpa memiliki S.I.M yang syah;
11. Bahwa Terbanding menghuni rumah sengketa tanpa memiliki S.I.M yang syah;
12. Bahwa Pembanding di dalam memorie bandingnya tertanggal 28 Maret 1972 telah menyatakan kesediannya untuk memberi uang pesangon kepada Terbanding sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
13. Bahwa sehubungan dengan kenyataan sebagaimana termaksud diatas dan mengingat pula akan syahnya penghunian Pembanding pada rumah tersebut kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk memperhatikan kepentingan pihak Pembanding untuk dapat menempati rumah sengketa tersebut tanpa mengenyampingkan akan kepentingan-kepentingan pihak Terbanding dan dapat memperkuat Surat Keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tertanggal 9 Maret 1972 No. 14/Kpts/72;

Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo Undang-undang No. 1 tahun 1964;  
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding;
- KEDUA : Memperkuat surat keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tertanggal 9 Maret 1972 No. 14/Kpts/72;
- KETIGA : membebankan kepada Pembanding (Yayasan Panti Asuhan Kristen “DANA MULIA” untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;
- KEEMPAT : Memberi wewenang kepada dan menginstruksikan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala K.U.P kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Kepolisian Negara Resort 8.6.4 Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
  - a. Sdr. Ketua Yayasan Panti Asuhan Kristen “DANA MULIA”  
Jalan Pasteur No. 17 Bandung;
  - b. Ny. Djie tong Gwan,  
Jalan Pasteur No. 17 Bandung

Untuk Salinan Resmi :  
Kepala Bagian Hukum Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung



H. ISMET ABDURACHMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN